

PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID

2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa untuk terlaksananya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang informatif, tertib dan berkesinambungan secara digital, dipandang perlu untuk menunjuk operator e-PPID, berdasarkan pertimbangan tersebut, serta demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Operator e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut: MARIO JORDAN, S.I.P., Tugas Operator E-PPID sebagai berikut: a. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, b. Menata dan menyimpan seluruh informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, c. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2022.